



**PUTUSAN**

Nomor (\_\_\_\_\_)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANDUNG** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jointar Gultom, S.H., Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "Jointar Gultom, S.H & Partners" yang berkantor di M. Square Jl. Cibaduyut Nomor 142, Blok D5 (Bandung) Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 Nomor: 29/VII/2024 Pdt/ Bdg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor W11.U6/974HT.04.10.Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

**LAWAN :**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 1 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 Agustus 2024 dibawah register No. (\_\_\_\_\_), yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Tentara Nasional Indonesia / TNI Aktif yang bertugas dikesatuan PUSDIKLATPASSUS KOPASUS yang beralamat di Batujajar.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersetatus Jejak / atau Belum pernah menikah.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sebelum menikah bersetatus Gadis / atau Perawan.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu melakukan pernikahan KANTOR pada tanggal 8 September 2000, berdasarkan Surat Ijin Kawin Nomor : ( \_\_\_\_\_ ) yang dikeluarkan pada Tertanggal 15 Agustus 2000.
5. Bahwa Penggugat mencatatkan Akta Pernikahan pada tanggal 26 Februari 2000 dengan Nomor Register : ( \_\_\_\_\_ ) ,di dinas kependudukan Kota Bekasi.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu anak Laki – Laki bernama :
  - 6.1. **ANAK**, Umur 25 Tahun.
7. Bahwa,pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri.
8. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi Percekcokan dan mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
  - 8.1. Bahwa mulai adanya Percekcokan dan Perselisihan Ketika Penggugat berdinis dari Group I Kopasus dan sebelum berangkat ke daerah Operasi di Papua pada tahun 2000, Penggugat merasakan sikap prilaku Tergugat wataknya mulai keras kepala, selalu murung sendiri ,serta ingin hidup mewah dan suka berpoya – poya.
  - 8.2. Bahwa Penggugat selalu Memberikan Nasehat serta mengingatkan agar tidak berpoya - poya dan menurunkan gaya hidup.
  - 8.3. Bahwa Tergugat sering berkata Kasar kepada Penggugat apabila bila diberikan Nasehat atau saran agar menghindari boros.serta Tergugat sering melemparkan benda – benda seperti botol, gelas kepada Penggugat, sehinga tetangga pada datang untuk melerai dan kejadian ini pun diselesaikan dikantor Batalion.
  - 8.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dipanggil kekantor akibat sering terjadi keributan dan Percekcokan, membuat saya malu dan ditegur oleh Pimpinan,serta malu kepada Tetangga.
  - 8.5. Bahwa pada Tahun 2008 saya dipindahkan ke Kepusdik Kopasus diBatujajar, Penggugat berharap tergugat merubah sikap,prilaku serta gampang marah dan suka Poya -Poya tetapi malah menjadi jadi sehingga Penggugat dipanggil Pimpinan dan mendapatkan Teguran.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor ( \_\_\_\_\_ )



- 8.6. Bahwa Tergugat pada tahun 2010 Pergi dari Jl.Asrama Puduklatpasus Kopassus Blok Komando Nomor 41 Rt 06 /07 Ds. Galanggang Kec. Batujajar Kab Bandung,
- 8.7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang dari Tahun 2010 sampai 2024 , (± 14 tahun ) telah pisah ranjang.
- 8.8. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Ijin Cerai Kepada Kantor Kedinasan Penggugat bertugas,dan diberikan Ijin Cerai.
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia ,Tetapi Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin.
10. Bahwa Keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA.Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ( **PENGGUGAT**) dengan Tergugat ( **TERGUGAT**) yang dilaksanakan Secara Agama Hindu sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Perkawinan KANTOR pada tanggal 8 September 2000, berdasarkan Surat Ijin Kawin Nomor : ( \_\_\_\_\_ ) yang dikeluarkan pada Tertanggal 15 Agustus 2000. Dan Akta Pernikahan pada tanggal 26 Februari 2000 dengan Nomor

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor ( \_\_\_\_\_ )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register : ( \_\_\_\_\_ ) ,dinas kependudukan Kota Bekasi.Jawa Barat.Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan Panitera **Negeri Bale Bandung Kelas IA** untuk mengirimkan 1 (satu) set putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Prov Jawa Barat ,untuk mendaftarkan tentang perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

## **SUBSIDAIR:**

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan:

- Risalah panggilan pertama tertanggal 13 Agustus 2024, untuk hadir di persidangan pada tanggal 20 Agustus 2024;
- Risalah panggilan kedua tertanggal 27 Agustus 2024, untuk hadir di persidangan pada tanggal 3 September 2024, dan;
- Risalah panggilan ketiga tertanggal 9 September 2024, untuk hadir di persidangan pada tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat guna menguatkan dalil-dalil dari gugatannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Komando Pasukan Khusus Pusat Pendidikan dan Latihan Nomor: ( \_\_\_\_\_ ), tanggal 31 Juli 2024, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor ( \_\_\_\_\_ )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bekasi Nomor: ( \_\_\_\_\_ ) tanggal 26 Februari 2003, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keabsahan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Nomor: ( \_\_\_\_\_ ), tertanggal 20 Agustus 2024, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Kawin yang dikeluarkan oleh Komando Pasukan Khusus Grup I Nomor: ( \_\_\_\_\_ ) tertanggal 15 Agustus 2000 antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Bersama tertanggal 3 Mei 2024, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 3 Mei 2024, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Terperiksa) yang dikeluarkan oleh Bagian Umum PusdiklatPassus Seksi Pengamanan tertanggal 15 Mei 2024, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) yang dikeluarkan oleh Bagian Umum PusdiklatPassus Seksi Pengamanan tertanggal 16 Mei 2024, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi berkas Pemeriksaan Serma **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Bagian Umum PusdiklatPassus Seksi Pengamanan tertanggal 16 Mei 2024, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai dari **PENGGUGAT** tertanggal 14 Juni 2024, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Izin Cerai dari Komando Pasukan Khusus Pusat Pendidikan dan Latihan Nomor: ( \_\_\_\_\_ ) tertanggal 16 Juli 2024, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli Surat dari Komando Pasukan Khusus Pusat Pendidikan dan Latihan Nomor: ( \_\_\_\_\_ ), tertanggal 18 Juli 2024, perihal Permohonan untuk melaksanakan perceraian, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9 dan P-10 dicocokkan dengan fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor ( \_\_\_\_\_ )



dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI P-1**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri karena saksi dulu satu Asrama dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sewaktu saksi kenal dengan Penggugat, yang saksi ketahui keadaan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat rumit;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yaitu Tergugat suka pinjam uang (pinjaman online) tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa malu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut secara langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada orang ketiga atau tidak;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor ( \_\_\_\_\_ )



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 14 (empat belas) tahun;

2. Saksi **SAKSI P-2**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah pihak keamanan di tempat Penggugat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada saat saksi patroli saksi mendapat laporan dari warga karena warga merasa terganggu oleh Tergugat yang teriak-teriak dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai anak berapa, namun saksi hanya mengetahui di rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal ada 1 (satu) orang anak kecil berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkapan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang yang tinggal di rumah hanya Tergugat dan anak laki-laki tersebut, sementara Penggugat tinggal di Asrama;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat tinggal bersama dengan tergugat pada lebaran tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat telah memiliki izin bercerai dari instansi tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 8 Oktober 2024 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Perkawinan KANTOR pada tanggal 8 September 2000, berdasarkan Surat Ijin Kawin Nomor : ( \_\_\_\_\_ ) yang dikeluarkan pada Tertanggal 15 Agustus 2000. Dan Akta Pernikahan pada tanggal 26 Februari 2003 dengan Nomor Register : ( \_\_\_\_\_ ) ,dinas kependudukan Kota Bekasi dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, disamping itu Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang dari Tahun 2010 sampai 2024 , ( ± 14 tahun ) telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada intinya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah Sumpah yaitu: 1). Saksi **SAKSI P-1** dan 2). Saksi **SAKSI P-2**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Kuasa Penggugat sekaligus jawaban dari Tergugat yang didasarkan pada alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara tersebut;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor ( \_\_\_\_\_ )



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bekasi Nomor: ( ) tanggal 26 Februari 2003, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, maka dapatlah diketahui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Perkawinan pada tanggal 8 September 2000, berdasarkan Surat Ijin Kawin Nomor : ( ) yang dikeluarkan pada Tertanggal 15 Agustus 2000. Dan Akta Pernikahan pada tanggal 26 Februari 2003 dengan Nomor Register : ( ) dinas kependudukan Kota Bekasi (Vide Bukti P-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor ( )



Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga sudah seyakinya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Perkawinan KANTOR pada tanggal 8 September 2000, berdasarkan Surat Ijin Kawin Nomor : ( ) yang dikeluarkan pada Tertanggal 15 Agustus 2000. Dan Akta Pernikahan pada tanggal 26 Februari 2003 dengan Nomor Register : ( ), dinas kependudukan Kota Bekasi dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor ( )



rumah tangga, disamping itu Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang dari Tahun 2010 sampai 2024 , ( ± 14 tahun ) telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa 1). Saksi **SAKSI P-1** dan 2). Saksi **SAKSI P-2** yang diajukan Penggugat pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena faktor ekonomi yaitu Tergugat suka pinjam uang (pinjaman online) tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa malu, dan Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang dari Tahun 2010 sampai 2024 , ( ± 14 tahun ) telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor ( \_\_\_\_\_ )



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka Mejlis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dan Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang dari Tahun 2010 sampai 2024 , ( ± 14 tahun ) telah pisah ranjang sampai dengan sekarang, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka suatu percekocokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila perselisihan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor ( \_\_\_\_\_ )



tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk bercerai harus ada izin dari atasan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11, Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Komandan Pusdiklatpassus Kopassus yang merupakan Surat Dinas Resmi dan telah diperiksa dipersidangan dan telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan menurut hemat Majelis bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah melaksanakan prosedur untuk mendapatkan ijin cerai sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum No. 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Nomor 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan Panitera Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mengirimkan 1 (satu) set putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Prov Jawa Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)



mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggariskan yang pada pokoknya bahwa “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa: fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bekasi Nomor: ( \_\_\_\_\_ ) tanggal 26 Februari 2003, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yaitu dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, *di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan diputus oleh karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor ( \_\_\_\_\_ )



salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum Ketiga beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, juga mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian dalam amar putusan ditambahkan perintah dimaksud disesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor ( \_\_\_\_\_ )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 8 September 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bekasi sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor (\_\_\_\_\_) Tertanggal 26 Februari 2003, adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bandung Barat guna dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Kepada Pegawai Pencatatan Sipil Pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatat Perceraian dalam Buku Register yang tersedia paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh: Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Adil Hakim, S.H., M.H., dan Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor (\_\_\_\_\_)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Ttd.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBPNP .....	:	Rp. 30.000,00
4. Panggilan .....	:	Rp.100.000,00
5. Meterai .....	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00
7. Sumpah .....	:	Rp. 50.000,00
8. Pemeriksaan setempat .....	:	-
9. Sita .....	:	-
Jumlah	:	<u>Rp.305.000,00</u>

(Tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor ( \_\_\_\_\_ )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)